

Model Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penguatan Economic Security ASEAN: Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution melalui Pendekatan Cooperative Security

Aprinisa^{1*}, Gia Ayu Fita²

^{1*}Universitas Bandar Lampung (UBL)

²Universitas Sulawesi Barat

Corresponding Author's e-mail : aprinisa@ubl.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1684 - 1697

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3664>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3664>

Article History:

Received: 25-07-2026

Revised: 05-08-2026

Accepted: 06-08-2026

Abstract : ASEAN economic integration, increasing trade and investment interdependence, digital economic transformation, and the growing interconnectedness of regional supply chains have made economic disputes not merely legal matters between the parties, but also issues with implications for regional economic security. Although ASEAN has established various dispute settlement mechanisms, including the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM), the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), and sectoral consultation mechanisms, their implementation continues to face limitations in the form of institutional fragmentation and a settlement orientation that tends to be formalistic and reactive. This study aims to analyze the limitations of ASEAN economic dispute settlement mechanisms and to reconstruct the function of Alternative Dispute Resolution (ADR) as an instrument of preventive dispute management within the framework of cooperative security. The study employs a normative legal research method using statutory and treaty, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that ASEAN dispute settlement mechanisms should be redirected from a dispute settlement orientation toward a preventive approach that integrates early consultation, negotiation, mediation, conciliation, confidence-building measures, and Online Dispute Resolution (ODR). This study proposes an ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework as a conceptual model that positions ADR not only as a dispute settlement mechanism, but also as an economic security governance instrument aimed at preventing conflict escalation, strengthening trade and investment stability, enhancing supply chain resilience, and supporting the sustainability of ASEAN economic integration.

Keywords : Alternative Dispute Resolution, Economic Security, ASEAN, Cooperative Security, Preventive Dispute Management.

Abstrak : Integrasi ekonomi ASEAN, peningkatan interdependensi perdagangan dan investasi, transformasi ekonomi digital, serta keterhubungan rantai pasok regional telah menjadikan sengketa ekonomi tidak hanya sebagai persoalan hukum antarpada pihak, tetapi juga sebagai isu yang berimplikasi terhadap economic security kawasan. Meskipun ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), dan mekanisme konsultasi sektoral, implementasinya masih menghadapi keterbatasan berupa fragmentasi kelembagaan dan orientasi penyelesaian yang cenderung formal serta reaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN dan merekonstruksi fungsi Alternative

Dispute Resolution (ADR) sebagai instrumen preventive dispute management dalam kerangka cooperative security. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perjanjian, konseptual, serta komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN perlu diarahkan dari orientasi dispute settlement menuju pendekatan preventif yang mengintegrasikan konsultasi dini, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pembangunan kepercayaan (confidence building), dan Online Dispute Resolution (ODR). Penelitian ini menawarkan ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework sebagai model konseptual yang menempatkan ADR tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi sebagai instrumen tata kelola economic security untuk mencegah eskalasi konflik, memperkuat stabilitas perdagangan dan investasi, meningkatkan ketahanan rantai pasok, serta mendukung keberlanjutan integrasi ekonomi ASEAN.

Kata Kunci : Alternative Dispute Resolution, Economic Security, ASEAN, Cooperative Security, Preventive Dispute Management.

PENDAHULUAN

Integrasi ekonomi ASEAN dalam dua dekade terakhir telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui implementasi ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan membentuk kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja yang semakin terintegrasi. Perkembangan ekonomi digital, perdagangan elektronik, investasi lintas negara, serta restrukturisasi rantai pasok global pascapandemi COVID-19 semakin meningkatkan tingkat interdependensi ekonomi antarnegara anggota ASEAN. Di satu sisi, integrasi tersebut menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan, namun di sisi lain juga meningkatkan kompleksitas hubungan hukum dan potensi sengketa ekonomi lintas yurisdiksi. Sengketa mengenai investasi, perdagangan digital, kontrak komersial, logistik, perlindungan data, hingga implementasi perjanjian ekonomi regional menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan semakin intensifnya aktivitas ekonomi kawasan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan integrasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh harmonisasi regulasi, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menjaga stabilitas hubungan ekonomi regional.

Perubahan lanskap geopolitik global turut memperkuat urgensi tersebut. Rivalitas ekonomi negara-negara besar, disrupsi rantai pasok akibat konflik geopolitik, meningkatnya proteksionisme perdagangan, serta transformasi ekonomi digital menjadikan economic security sebagai salah satu isu strategis dalam tata kelola kawasan. Dalam perspektif keamanan kontemporer, stabilitas ekonomi tidak lagi dipandang hanya sebagai tujuan pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari dimensi keamanan nasional dan regional. Ketahanan investasi, kelancaran perdagangan, keberlangsungan rantai pasok, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha menjadi elemen yang menentukan kemampuan suatu kawasan dalam menghadapi tekanan eksternal maupun krisis ekonomi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi memiliki implikasi yang melampaui hubungan privat para pihak karena secara langsung memengaruhi kepercayaan pasar, stabilitas investasi, dan daya saing kawasan.

Sebagai organisasi regional yang mengedepankan kerja sama ekonomi, ASEAN sebenarnya telah membangun berbagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi. Mekanisme tersebut antara lain diwujudkan melalui ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), serta berbagai mekanisme konsultasi yang diatur dalam perjanjian ekonomi ASEAN. Secara normatif, EDSM dirancang sebagai mekanisme yang berbasis aturan (rule-based dispute settlement) dengan prosedur yang relatif serupa dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, sehingga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi implementasi berbagai perjanjian ekonomi ASEAN (Dent, 2016).

Namun demikian, perkembangan praktik menunjukkan paradoks yang menarik. Meskipun ASEAN telah memiliki mekanisme formal penyelesaian sengketa ekonomi sejak tahun 2004 dan memperbaruinya pada tahun 2019, mekanisme tersebut hampir tidak pernah digunakan secara efektif oleh negara-negara anggota. Penelitian terbaru Michelle Limenta (2026) menunjukkan bahwa persoalan utama ASEAN bukan terletak pada minimnya sengketa ekonomi, melainkan pada kecenderungan negara anggota untuk menghindari penggunaan mekanisme formal dan lebih memilih penyelesaian melalui konsultasi informal, dialog, transparansi, maupun mekanisme administratif yang bersifat non-yudisial. Menurut penelitian tersebut, ASEAN sesungguhnya memiliki berbagai instrumen dispute management yang tersebar dalam berbagai perjanjian ekonomi, tetapi mekanisme tersebut belum terintegrasi secara kelembagaan sehingga efektivitasnya masih terbatas. Penguatan koordinasi, kejelasan prosedur, dan visibilitas mekanisme penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan mendesak agar penyelesaian sengketa dapat berfungsi secara preventif, bukan sekadar reaktif (Limenta, 2026).

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari dispute settlement menuju dispute management. Apabila pendekatan tradisional memandang sengketa sebagai persoalan yang harus diselesaikan setelah konflik muncul, maka pendekatan kontemporer lebih menekankan pentingnya mekanisme yang mampu mencegah eskalasi konflik sejak tahap awal melalui konsultasi, transparansi, mediasi, serta fasilitasi kelembagaan. Pergeseran ini sejalan dengan karakteristik Alternative Dispute Resolution (ADR) yang mengedepankan penyelesaian secara kolaboratif melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun Online Dispute Resolution (ODR). Dalam konteks hubungan ekonomi regional yang sangat bergantung pada keberlanjutan kerja sama jangka panjang, pendekatan ADR memiliki keunggulan karena tidak hanya menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga mampu mempertahankan hubungan ekonomi antar para pihak (Moore, 2014).

Meskipun demikian, kajian mengenai ADR masih didominasi oleh perspektif hukum privat dan arbitrase komersial. Sebagian besar penelitian membahas efektivitas mediasi, arbitrase, atau ODR dalam penyelesaian sengketa bisnis, investasi, maupun perdagangan elektronik. Sebaliknya, literatur security studies mengenai ASEAN lebih banyak memusatkan perhatian pada isu keamanan maritim, rivalitas geopolitik, keamanan siber, atau pertahanan kawasan. Keterhubungan antara mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dengan agenda economic security ASEAN masih memperoleh perhatian yang sangat terbatas. Dengan kata lain, ADR masih diposisikan sebagai instrumen penyelesaian sengketa hukum, sedangkan economic security dipahami sebagai isu kebijakan ekonomi dan geopolitik, tanpa adanya kerangka konseptual yang menghubungkan keduanya (Evans, 1994).

Padahal, dalam perspektif cooperative security, stabilitas kawasan dibangun bukan hanya melalui kemampuan pertahanan, melainkan juga melalui pembentukan kepercayaan (confidence building), dialog berkelanjutan, institusi yang efektif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mencegah eskalasi konflik. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya telah menjadi karakter dasar ASEAN melalui pendekatan ASEAN Way yang mengedepankan konsultasi, musyawarah, dan konsensus. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut masih menghadapi keterbatasan karena belum berkembang menjadi mekanisme kelembagaan yang mampu menghubungkan penyelesaian sengketa ekonomi dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan ekonomi kawasan (Acharya, 2001).

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama. Pertama, kesenjangan konseptual, yaitu belum adanya model yang mengintegrasikan teori Alternative Dispute Resolution dengan konsep economic security dalam konteks ASEAN. Kedua, kesenjangan kelembagaan, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN masih

bersifat terfragmentasi antara EDSM, ACIA, konsultasi sektoral, dan berbagai mekanisme administratif lainnya sehingga belum membentuk suatu sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif. Ketiga, kesenjangan praktis, yaitu belum adanya model penyelesaian sengketa yang secara eksplisit dirancang untuk mendukung ketahanan ekonomi kawasan melalui pencegahan konflik, pembangunan kepercayaan, dan penguatan kerja sama ekonomi regional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN dalam mendukung economic security, mengkaji relevansi integrasi prinsip-prinsip Alternative Dispute Resolution dengan konsep cooperative security, serta merumuskan suatu model ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework. Model yang ditawarkan menempatkan ADR tidak semata-mata sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi, tetapi sebagai instrumen preventive dispute management yang mampu membangun kepercayaan, menjaga stabilitas hubungan ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperluas fungsi ADR dari instrumen hukum privat menjadi bagian dari tata kelola keamanan ekonomi regional, sehingga menghasilkan titik temu baru antara kajian hukum bisnis dan hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis instrumen hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN, termasuk ASEAN Charter, ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), serta instrumen ekonomi regional yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis hubungan antara Alternative Dispute Resolution (ADR), preventive dispute management, cooperative security, economic security, dan regional governance. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat relevansi dan kemungkinan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dalam konteks tata kelola ekonomi regional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan sintesis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan model konseptual ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework sebagai rekonstruksi fungsi ADR dari dispute settlement menuju preventive dispute management.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative juridical research) dengan pendekatan perundang-undangan dan perjanjian (statute and treaty approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dan perjanjian digunakan untuk menganalisis instrumen hukum ASEAN yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi, khususnya ASEAN Charter, ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM), dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji keterkaitan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), preventive dispute management, cooperative security, dan economic security, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk memperoleh perspektif pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dalam tata kelola ekonomi regional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen hukum dan dokumen kelembagaan ASEAN serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan sintesis untuk mengidentifikasi keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN serta merumuskan rekonstruksi fungsi ADR. Hasil analisis kemudian

digunakan untuk membangun ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework sebagai model konseptual yang menempatkan ADR tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen preventive dispute management yang mendukung economic security dan stabilitas kawasan ASEAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Paradigma Economic Security dan Keterbatasan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi ASEAN.

Konsep keamanan mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak berakhirnya Perang Dingin. Jika sebelumnya keamanan dipahami secara sempit sebagai kemampuan negara mempertahankan kedaulatan wilayah dari ancaman militer (traditional security), perkembangan globalisasi, liberalisasi ekonomi, revolusi digital, serta meningkatnya interdependensi antarnegara telah mendorong lahirnya paradigma non-traditional security yang menempatkan dimensi ekonomi sebagai salah satu unsur penting dalam keamanan negara maupun kawasan. Dalam paradigma ini, stabilitas perdagangan, investasi, rantai pasok (supply chain), keamanan energi, keamanan pangan, hingga ekonomi digital dipandang sebagai faktor yang secara langsung menentukan ketahanan suatu negara maupun kawasan dalam menghadapi berbagai bentuk guncangan global. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman bersenjata, tetapi juga mencakup kemampuan negara menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi (Park, 2024).

Dalam konteks Asia Tenggara, perubahan paradigma tersebut semakin relevan seiring dengan semakin dalamnya integrasi ekonomi ASEAN melalui pembentukan ASEAN Economic Community (AEC). AEC dirancang untuk mewujudkan pasar dan basis produksi tunggal (single market and production base) yang memungkinkan meningkatnya mobilitas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal di antara negara-negara anggota. Integrasi tersebut telah mendorong pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN, memperkuat konektivitas ekonomi regional, serta meningkatkan posisi ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan Park (2024), semakin tinggi tingkat integrasi ekonomi juga meningkatkan kompleksitas hubungan hukum dan ekonomi lintas negara, sehingga kawasan menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya kerentanan terhadap disrupsi rantai pasok, ketidakpastian investasi, dan sengketa perdagangan lintas batas. Dengan demikian, integrasi ekonomi secara bersamaan menciptakan peluang sekaligus risiko yang harus dikelola melalui tata kelola regional yang adaptif (Park, 2024).

Perubahan lingkungan strategis global dalam beberapa tahun terakhir semakin mempertegas urgensi tersebut. Rivalitas ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, kecenderungan friend-shoring dan de-risking dalam perdagangan internasional, disrupsi rantai pasok pascapandemi COVID-19, serta meningkatnya penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen geopolitik telah mendorong banyak negara untuk menempatkan economic security sebagai prioritas kebijakan publik. Dalam perspektif ini, keamanan ekonomi tidak lagi dimaknai hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai kemampuan mempertahankan keberlangsungan perdagangan, investasi, dan rantai pasok dari berbagai tekanan eksternal. ASEAN pun menghadapi tantangan yang sama karena struktur ekonominya sangat bergantung pada perdagangan internasional, investasi asing langsung (foreign direct investment), dan jaringan produksi regional. Oleh sebab itu, stabilitas hubungan ekonomi antarnegara anggota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari stabilitas kawasan secara keseluruhan (Jaknanihan, 2024).

Implikasi dari kondisi tersebut adalah meningkatnya potensi sengketa ekonomi lintas yurisdiksi. Integrasi ekonomi yang semakin intensif telah memperluas kemungkinan terjadinya sengketa yang berkaitan dengan investasi asing, perdagangan digital, kontrak komersial lintas negara, perlindungan data, layanan keuangan digital (fintech), hak kekayaan intelektual, hingga gangguan terhadap rantai pasok regional. Berbeda dengan sengketa bisnis konvensional yang dampaknya relatif terbatas pada para pihak, sengketa ekonomi dalam konteks integrasi regional memiliki konsekuensi yang lebih luas karena dapat memengaruhi iklim investasi, menurunkan kepercayaan pasar, menghambat arus perdagangan, bahkan mengurangi daya saing kawasan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi memiliki dimensi strategis yang melampaui fungsi penegakan hak dan kewajiban para pihak, yaitu sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi regional (Park, 2024).

Di sisi lain, perkembangan konsep cooperative security memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami hubungan antara keamanan dan penyelesaian sengketa. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa stabilitas kawasan tidak dapat diwujudkan hanya melalui instrumen koersif atau mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat adversarial, melainkan memerlukan pembangunan kepercayaan (confidence building), dialog yang berkelanjutan, transparansi, serta kerja sama kelembagaan. Kajian mengenai ASEAN Regional Forum (ARF) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah menjadi karakter utama tata kelola keamanan ASEAN, meskipun implementasinya masih lebih menonjol pada isu-isu keamanan politik dibandingkan keamanan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan cooperative security membuka ruang untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya menyelesaikan konflik setelah terjadi, tetapi juga mencegah eskalasi konflik sejak tahap awal (Emmers, 2007).

Meskipun demikian, terdapat persoalan konseptual yang belum banyak mendapat perhatian dalam literatur. Sebagian besar kajian mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) masih memosisikan mekanisme seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun Online Dispute Resolution sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis yang berorientasi pada efisiensi proses dan pencapaian kesepakatan para pihak. Sebaliknya, kajian mengenai economic security lebih banyak menitikberatkan pada isu ketahanan ekonomi, geopolitik, dan kebijakan perdagangan tanpa menghubungkannya dengan desain mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, penyelesaian sengketa masih dipandang sebagai tahapan akhir setelah konflik terjadi (dispute settlement), bukan sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik (preventive dispute management) yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa meningkatnya interdependensi ekonomi ASEAN menuntut perubahan cara pandang terhadap penyelesaian sengketa. Dalam konteks integrasi ekonomi yang semakin kompleks, penyelesaian sengketa tidak lagi cukup dipahami sebagai mekanisme penegakan hak hukum, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan hubungan ekonomi, membangun kepercayaan antaraktor, dan mendukung stabilitas kawasan. Dengan kata lain, economic security ASEAN tidak hanya bergantung pada kebijakan perdagangan dan investasi, tetapi juga pada efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat preventif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi regional. Argumentasi inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis, pada bagian berikutnya, mengapa mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN yang ada saat ini belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan integrasi ekonomi kawasan, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan berbagai perjanjian ekonomi regional. Sejalan dengan tujuan tersebut, ASEAN telah

mengembangkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam ASEAN Charter, ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) 2019, ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), serta mekanisme konsultasi yang terdapat dalam berbagai instrumen ekonomi sektoral. Secara normatif, keberadaan perangkat tersebut menunjukkan bahwa ASEAN telah bertransformasi dari organisasi yang semata-mata mengandalkan pendekatan politik menuju organisasi yang semakin berbasis pada aturan (*rules-based organization*). EDSM, misalnya, mengadopsi prosedur yang menyerupai Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel, banding, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Dengan demikian, secara formal ASEAN sebenarnya telah memiliki kerangka kelembagaan yang cukup lengkap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi antarnegara anggota (Shah, 2017).

Meskipun demikian, efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat penggunaannya dalam praktik. Di sinilah muncul paradoks utama dalam sistem ASEAN. Selama lebih dari dua dekade sejak EDSM diberlakukan pada tahun 2004 dan diperbarui pada tahun 2019, mekanisme tersebut hampir tidak pernah digunakan sebagai forum formal untuk menyelesaikan sengketa ekonomi antarnegara anggota. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif dan implementasi kelembagaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Michelle Limenta (2026), persoalan utama ASEAN bukan karena tidak terdapat sengketa ekonomi, melainkan karena mekanisme formal penyelesaian sengketa kurang dimanfaatkan. Negara-negara anggota lebih memilih menyelesaikan perbedaan melalui konsultasi informal, dialog teknis, kewajiban transparansi, penyampaian *specific trade concerns*, maupun mekanisme penyelesaian masalah berbasis administrasi yang berkembang dalam berbagai perjanjian ekonomi ASEAN (Limenta, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa di ASEAN sesungguhnya lebih dekat dengan konsep *dispute management* daripada *dispute settlement*. Dalam pendekatan *dispute management*, tujuan utama bukan menghasilkan putusan yang mengikat, melainkan mencegah agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu hubungan ekonomi regional. Namun demikian, berbagai instrumen *dispute management* tersebut masih tersebar dalam berbagai perjanjian sektoral dan belum terintegrasi ke dalam suatu kerangka kelembagaan yang komprehensif. Akibatnya, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik negara anggota dan belum mampu memberikan kepastian prosedural sebagaimana mekanisme formal (Limenta, 2026).

Persoalan berikutnya berkaitan dengan fragmentasi kelembagaan (*institutional fragmentation*). Penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN tidak berada dalam satu institusi tunggal, melainkan tersebar pada berbagai rezim hukum sesuai dengan jenis sengketanya. Sengketa perdagangan berada dalam kerangka EDSM, sengketa investasi diatur melalui ACIA, sementara berbagai isu teknis lainnya diselesaikan melalui mekanisme sektoral masing-masing. Fragmentasi ini menyebabkan tidak adanya koordinasi yang memadai antarmekanisme, sehingga pendekatan penyelesaian sengketa menjadi bersifat parsial. Dari perspektif regional governance, kondisi tersebut menghambat terbentuknya sistem penyelesaian sengketa yang mampu mendukung tujuan integrasi ekonomi secara menyeluruh karena setiap mekanisme bekerja berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing (Petersmann, 2006).

Selain persoalan fragmentasi, desain kelembagaan EDSM juga masih menghadapi tantangan dari sisi independensi. Penelitian Hongvichit (2025) menunjukkan bahwa Senior Economic Officials Meeting (SEOM) memegang peranan dominan dalam hampir seluruh tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari pembentukan panel, adopsi laporan panel, hingga pengawasan

pelaksanaan putusan. Karena anggota SEOM merupakan perwakilan pemerintah negara-negara anggota ASEAN, termasuk negara yang sedang bersengketa, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan imparsialitas proses penyelesaian sengketa. Dominasi organ politik terhadap proses kuasi-yudisial berpotensi mengurangi kepercayaan negara anggota untuk menggunakan mekanisme formal ASEAN sebagai forum penyelesaian sengketa (Hongvichit, 2025).

Dari perspektif economic security, kelemahan yang paling mendasar terletak pada orientasi mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN yang masih bersifat reaktif. Hampir seluruh prosedur dalam EDSM baru dapat dijalankan setelah sengketa dinyatakan terjadi dan para pihak gagal menyelesaikannya melalui konsultasi. Dengan kata lain, sistem yang berlaku saat ini dirancang untuk menyelesaikan sengketa (dispute settlement), bukan untuk mencegah munculnya konflik (dispute prevention). Padahal, dalam konteks ekonomi regional yang sangat bergantung pada stabilitas investasi, kelancaran perdagangan, dan ketahanan rantai pasok, pencegahan eskalasi konflik memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar dibandingkan penyelesaian sengketa setelah konflik berkembang. Pandangan ini juga diperkuat oleh kajian terbaru yang menilai bahwa instrumen transparansi, konsultasi teknis, dan mekanisme penyelesaian masalah secara dini justru memiliki potensi yang lebih besar untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi ASEAN dibandingkan penggunaan mekanisme litigasi formal (Limenta, 2026).

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN hingga saat ini masih berorientasi pada legal compliance, yaitu memastikan kepatuhan terhadap perjanjian ekonomi, tetapi belum diarahkan untuk mencapai regional economic resilience. Dalam kerangka economic security, keberhasilan penyelesaian sengketa seharusnya tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap putusan atau kesepakatan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan investor, mempertahankan kelancaran rantai pasok, meminimalkan gangguan perdagangan, dan memperkuat stabilitas ekonomi kawasan. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tidak dapat lagi dinilai hanya berdasarkan aspek prosedural, melainkan juga berdasarkan kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi regional.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa kelemahan utama mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN bukan terletak pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada orientasi kelembagaan yang masih menempatkan penyelesaian sengketa sebagai proses hukum yang bersifat reaktif dan terfragmentasi. Dalam situasi meningkatnya interdependensi ekonomi kawasan, pendekatan tersebut tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan economic security. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi paradigma yang menggeser fungsi mekanisme penyelesaian sengketa dari sekadar dispute settlement menuju preventive dispute management yang mampu mengintegrasikan dialog, pembangunan kepercayaan, koordinasi kelembagaan, dan penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi ASEAN. Argumen inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya mengenai rekonstruksi fungsi Alternative Dispute Resolution melalui pendekatan cooperative security.

2. Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution sebagai Preventive Dispute Management dalam Kerangka Cooperative Security ASEAN.

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kelemahan utama mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN bukan terletak pada ketiadaan perangkat hukum, melainkan pada orientasi kelembagaannya yang masih berfokus pada penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi (dispute settlement). Pendekatan tersebut relatif memadai ketika sengketa

dipandang sebagai persoalan hukum yang bersifat individual. Namun, dalam konteks integrasi ekonomi ASEAN yang semakin kompleks, pendekatan tersebut menjadi kurang memadai karena sengketa ekonomi tidak lagi hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan regional, menurunkan kepercayaan investor, menghambat rantai pasok, dan melemahkan ketahanan ekonomi kawasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang memandang penyelesaian sengketa sebagai bagian dari tata kelola regional (regional governance) yang berfungsi mencegah eskalasi konflik ekonomi, bukan sekadar menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Pandangan ini sejalan dengan kecenderungan terbaru dalam literatur yang menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian dari sistem dispute management yang bersifat preventif (Limenta, 2026).

Dalam perspektif hukum, Alternative Dispute Resolution (ADR) selama ini dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta perkembangan terbaru berupa Online Dispute Resolution (ODR). Karakter utama ADR adalah fleksibilitas prosedur, efisiensi biaya, kerahasiaan, dan orientasi pada penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan para pihak (interest-based settlement). Keunggulan tersebut menjadikan ADR berkembang pesat dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, investasi, perdagangan elektronik, dan hubungan komersial lintas negara. Namun demikian, sebagian besar literatur masih memosisikan ADR sebagai instrumen hukum privat yang berorientasi pada penyelesaian sengketa individual. Kajian mengenai kontribusi ADR terhadap tata kelola keamanan ekonomi kawasan masih relatif terbatas, sehingga fungsi strategis ADR dalam mendukung stabilitas regional belum memperoleh perhatian yang memadai. Di sisi lain, kajian ADB mengenai pengembangan ADR di Asia menekankan bahwa penyelesaian sengketa yang efektif seharusnya dimulai sejak tahap awal melalui identifikasi risiko, pertukaran informasi, dan penyelesaian masalah sebelum berkembang menjadi sengketa formal (Asian Development Bank).

Keterbatasan tersebut membuka ruang untuk melakukan rekonstruksi konseptual terhadap fungsi ADR. Penelitian ini berpendapat bahwa ADR tidak seharusnya diposisikan semata-mata sebagai alternatif litigasi, tetapi sebagai instrumen preventive dispute management. Dalam pendekatan ini, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan atau putusan, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut mencegah eskalasi konflik, menjaga keberlanjutan hubungan ekonomi, serta memperkuat kepercayaan di antara para pelaku ekonomi dan negara anggota. Dengan demikian, ADR tidak lagi dipahami sebagai tahapan akhir setelah konflik muncul, melainkan sebagai bagian dari proses pengelolaan hubungan ekonomi regional yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dari perspektif penelitian ini, terdapat kesamaan karakteristik antara ADR dan cooperative security. Keduanya sama-sama menolak pendekatan yang bersifat adversarial dan lebih menekankan penyelesaian melalui komunikasi, kerja sama, serta pencarian kepentingan bersama (shared interests). Perbedaanannya terletak pada ruang lingkup penerapannya. ADR berkembang dalam disiplin hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan cooperative security berkembang dalam hubungan internasional sebagai pendekatan menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, integrasi kedua konsep tersebut memungkinkan lahirnya paradigma baru yang memosisikan penyelesaian sengketa ekonomi sebagai instrumen penguatan keamanan ekonomi regional.

Dalam konteks ASEAN, integrasi tersebut menjadi semakin relevan mengingat karakter kelembagaan ASEAN yang lebih mengutamakan pendekatan informal dibandingkan mekanisme yang bersifat koersif. Cooper dan Cannon (2024) menjelaskan bahwa salah satu ciri khas tata kelola ASEAN adalah dominasi institutional informality, yaitu kecenderungan mengedepankan

konsultasi, fleksibilitas, dan konsensus dibandingkan prosedur hukum yang kaku. Karakter tersebut sering dipandang sebagai kelemahan karena mengurangi efektivitas penegakan aturan. Namun, penelitian ini justru memandang karakter informal tersebut sebagai modal kelembagaan yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan ADR. Dengan kata lain, informalisme ASEAN tidak harus dipertentangkan dengan kepastian hukum, tetapi dapat direkonstruksi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, kolaboratif, dan preventif (Park, 2024).

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan orientasi mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN dari dispute settlement menuju preventive dispute management. Pergeseran ini mengandung beberapa implikasi konseptual. Pertama, penyelesaian sengketa tidak lagi dimulai ketika konflik telah berkembang, tetapi sejak munculnya potensi risiko melalui mekanisme konsultasi dini (early consultation), pertukaran informasi (information sharing), dan transparansi kebijakan ekonomi. Kedua, mediasi dan negosiasi tidak lagi dipandang sebagai prosedur tambahan, melainkan sebagai instrumen utama dalam membangun confidence building di antara negara anggota dan pelaku ekonomi. Ketiga, penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) perlu diperluas sebagai sarana penyelesaian sengketa perdagangan digital dan investasi lintas negara yang semakin berkembang di kawasan ASEAN. Keempat, koordinasi antar mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat agar berbagai instrumen yang saat ini tersebar dalam EDSM, ACIA, dan mekanisme sektoral lainnya dapat bekerja secara terpadu.

Pembahasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan lanskap ekonomi kawasan telah menggeser posisi penyelesaian sengketa dari sekadar instrumen penegakan hak hukum menjadi bagian dari tata kelola keamanan ekonomi regional. Di satu sisi, integrasi ekonomi ASEAN melalui ASEAN Economic Community (AEC) telah meningkatkan interdependensi perdagangan, investasi, ekonomi digital, dan rantai pasok regional. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat formal, sektoral, dan reaktif sehingga belum mampu mendukung terciptanya stabilitas ekonomi kawasan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama ASEAN bukan lagi membentuk mekanisme penyelesaian sengketa baru, melainkan merekonstruksi fungsi mekanisme yang telah ada agar selaras dengan kebutuhan economic security kawasan. Temuan ini juga sejalan dengan kecenderungan ASEAN untuk memperkuat tata kelola berbasis aturan (rules-based order) dengan tetap mempertahankan dialog, konsultasi, dan pembangunan kepercayaan sebagai karakter utama organisasi (Spain, 2013).

Secara konseptual, model ini dibangun atas empat komponen utama yang saling berkaitan.

1) Prevention Layer: Early Detection dan Preventive Governance

Komponen pertama merupakan tahap pencegahan (prevention layer). Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sengketa ekonomi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh berbagai indikator seperti perubahan kebijakan perdagangan, hambatan non-tarif, gangguan rantai pasok, penurunan kepastian investasi, atau perselisihan dalam implementasi perjanjian ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa harus dimulai sebelum sengketa berkembang menjadi konflik hukum.

Pada tahap ini, ASEAN perlu memperkuat mekanisme:

- a. early consultation;
- b. information sharing;
- c. transparansi kebijakan ekonomi;
- d. notifikasi dini terhadap potensi sengketa;

- e. technical dialogue antarotoritas nasional.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan tata kelola risiko ASEAN di berbagai sektor yang semakin menekankan pentingnya early warning, koordinasi lintas lembaga, dan pencegahan sebelum krisis berkembang menjadi gangguan regional (ASEAN, 2015).

Dengan demikian, fungsi utama ADR pada tahap ini bukan menyelesaikan sengketa, tetapi mengurangi probabilitas munculnya sengketa formal.

2) Resolution Layer: Integrasi Mekanisme ADR

Komponen kedua merupakan tahap penyelesaian sengketa (resolution layer). Berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini, penelitian ini mengusulkan agar mekanisme ADR menjadi jalur utama (primary mechanism) sebelum sengketa memasuki prosedur formal EDSM atau arbitrase investasi.

Tahapan yang diusulkan meliputi:

- a. negosiasi;
- b. mediasi;
- c. konsiliasi;
- d. expert determination;
- e. Online Dispute Resolution (ODR).

Penempatan ODR menjadi penting mengingat semakin besarnya porsi transaksi digital, perdagangan elektronik, dan investasi berbasis teknologi di kawasan ASEAN. Bahkan, AEC Blueprint telah lama mengarahkan pengembangan kerangka hukum ODR untuk penyelesaian sengketa e-commerce sebagai bagian dari harmonisasi hukum kawasan. (ASEAN, 2015)

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme panel formal, tetapi dilakukan secara bertahap sesuai tingkat eskalasi konflik.

3) Institutional Coordination Layer: Regional Governance

Komponen ketiga merupakan penguatan koordinasi kelembagaan (institutional coordination layer). Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama sistem ASEAN adalah fragmentasi kelembagaan, di mana mekanisme penyelesaian sengketa tersebar pada berbagai rezim hukum seperti EDSM, ACIA, dan mekanisme sektoral lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pembentukan mekanisme koordinatif yang menghubungkan berbagai instrumen tersebut melalui:

- ASEAN Secretariat;
- ASEAN Economic Ministers (AEM);
- Senior Economic Officials Meeting (SEOM);
- panel mediator regional;
- kelompok ahli (technical expert pool);
- sistem pertukaran informasi antar-sektor.

Model ini tidak memerlukan pembentukan lembaga baru, melainkan mengoptimalkan koordinasi antarlembaga yang sudah ada sehingga mengurangi fragmentasi kelembagaan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan inisiatif terbaru Asian Development Bank yang mendorong penguatan kapasitas negara-negara Asia, termasuk ASEAN, dalam institusionalisasi mediasi dan manajemen sengketa investasi sebagai bagian dari tata kelola yang lebih preventif. (Asian Development Bank)

4) Security Outcome Layer: Economic Security ASEAN

Komponen terakhir merupakan hasil yang diharapkan (security outcome layer). Dalam model yang diusulkan, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak lagi hanya diukur berdasarkan tercapainya putusan atau kesepakatan damai, tetapi berdasarkan kontribusinya terhadap indikator-indikator economic security, antara lain:

- a. meningkatnya kepercayaan investor (investor confidence);
- b. stabilitas perdagangan intra-ASEAN;
- c. ketahanan rantai pasok regional (regional supply chain resilience);
- d. menurunnya eskalasi sengketa ekonomi;
- e. meningkatnya kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi lintas negara;
- f. menguatnya ketahanan ekonomi kawasan (regional economic resilience).

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bergeser dari legal compliance menuju regional resilience. Pergeseran indikator ini penting karena tujuan utama tata kelola ekonomi ASEAN bukan sekadar memastikan kepatuhan terhadap perjanjian, melainkan menjaga keberlanjutan integrasi ekonomi di tengah dinamika geoekonomi dan persaingan global (Baldwin & Freeman, 2022).

Sintesis Model

Secara teoretis, model ini memperluas cakupan kajian ADR dari ranah hukum privat menuju tata kelola keamanan ekonomi regional. Secara praktis, model ini dapat menjadi dasar bagi ASEAN untuk mengoptimalkan instrumen yang telah dimiliki seperti EDSM, ACIA, dan mekanisme konsultasi sectoral agar tidak hanya menyelesaikan sengketa setelah terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik ekonomi yang mendukung economic security. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan titik temu yang lebih kuat antara disiplin hukum dan hubungan internasional melalui rekonstruksi fungsi penyelesaian sengketa sebagai bagian integral dari tata kelola keamanan ekonomi ASEAN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN perlu direkonstruksi seiring berkembangnya paradigma economic security, karena sengketa ekonomi tidak lagi hanya berdimensi hukum, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan ketahanan ekonomi kawasan. Mekanisme yang ada masih bersifat formal dan reaktif sehingga belum optimal dalam mencegah eskalasi konflik. Oleh karena itu, fungsi Alternative Dispute Resolution (ADR) perlu diarahkan dari dispute settlement menuju preventive dispute management melalui penguatan konsultasi dini, negosiasi, mediasi, konsiliasi, confidence building, dan Online Dispute Resolution (ODR). Penelitian ini menawarkan ASEAN Economic Security-Oriented ADR Framework sebagai model konseptual yang mengintegrasikan ADR dengan pendekatan cooperative security untuk memperkuat pencegahan sengketa, stabilitas perdagangan dan investasi, ketahanan rantai pasok, serta keberlanjutan integrasi ekonomi ASEAN.

Saran dalam penelitian ini adalah ASEAN perlu mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi yang telah ada dengan mengintegrasikan pendekatan preventive dispute management melalui penguatan konsultasi dini, mediasi, negosiasi, dan pemanfaatan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai bagian dari tata kelola economic security kawasan. Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN perlu memperkuat harmonisasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan guna mendukung implementasi penyelesaian sengketa yang lebih preventif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika integrasi ekonomi regional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris untuk menguji efektivitas model ASEAN Economic

Security-Oriented ADR Framework dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi di kawasan ASEAN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen ASEAN

- Association of Southeast Asian Nations. (2008). The ASEAN Charter. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Association of Southeast Asian Nations. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Association of Southeast Asian Nations. (2019). Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Association of Southeast Asian Nations. (2009). ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Association of Southeast Asian Nations. (2025). ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Negotiation Updates and Policy Documents. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Buku

- Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A. M., & Snidal, D. (2000). The Concept of Legalization. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bercovitch, J., & Jackson, R. (2009). Conflict Resolution in the Twenty-first Century. University of Michigan Press.
- Collier, J., & Lowe, V. (2009). The Settlement of Disputes in International Law. Oxford University Press.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (3rd ed.). Penguin Books.
- Moffitt, M. L., & Bordone, R. C. (Eds.). (2012). The Handbook of Dispute Resolution. Jossey-Bass.
- Moore, C. W. (2014). The Mediation Process (4th ed.). Jossey-Bass.
- Wallace, W. (Ed.). (1999). Regional Integration and Cooperation in Europe. Oxford University Press.

Artikel Jurnal

- Cooper, A. F., & Cannon, B. J. (2024). Institutional informality and regional governance in ASEAN. *Global Policy*.
- Limenta, M. (2026). From Dispute Settlement to Dispute Management: Rethinking ASEAN Economic Dispute Resolution. *Journal of International Economic Law*.
- Park, I. (2024). Economic security and regional integration in East Asia. *Asian Economic Policy Review*.
- Menkel-Meadow, C. (2017). The Future of Alternative Dispute Resolution. *Nevada Law Journal*, 17(3), 769–789.
- Susskind, L., & Cruikshank, J. (2006). *Breaking Robert's Rules*. Oxford University Press.
- Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton University Press.

- Dent, C. M. (2010). *Economic Security*. Dalam A. Collins (Ed.), *Contemporary Security Studies* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. *International Security*, 44(1), 42–79.
- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (3rd ed.). Routledge.
- Acharya, A. (2017). *The Evolution and Limitations of ASEAN Centrality*. Contemporary Southeast Asia.
- Caballero-Anthony, M. (2014). Understanding ASEAN's Centrality. *Pacific Review*.
- Evans, G. (1994). Cooperative Security and Intrastate Conflict. *Foreign Policy*.
- OSCE. (2003). *Strategy to Address Threats to Security and Stability in the Twenty-First Century*. Vienna.
- Katsh, E., & Rule, C. (2016). What We Know and Need to Know About Online Dispute Resolution. *South Carolina Law Review*, 67(2), 329–344.
- Rule, C. (2020). *Online Dispute Resolution for Business*. Jossey-Bass.

Referensi Hukum Indonesia

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.